



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG

PEDOMAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemulihan perekonomian bagi dunia usaha dan masyarakat terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan, perlu memberikan Bantuan Pemerintah Daerah bagi Pelaku Usaha Mikro;
 - b. bahwa berdasarkan huruf A.6.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dinyatakan untuk penanganan dampak ekonomi antara lain dilakukan dengan pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan Koperasi yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib hukum diperlukan pedoman mekanisme pemberian bantuan Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka penanganan dampak ekonomi akibat COVID-19;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Bantuan Pemerintah Daerah Bagi Pelaku Usaha Mikro terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
11. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
12. Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Riau.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat Disperindagkop ukm adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.

10. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran.
11. Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disebut bantuan adalah Bantuan Pemerintah Daerah dalam bentuk uang yang diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif Milik Orang Perorangan dan/atau Badan Usaha Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Accute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
14. Monitoring Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat dengan MATAUMKM adalah Sistem Aplikasi yang digunakan untuk pemutakhiran data Pelaku Usaha mikro, Kecil dan Menengah yang terdampak pandemi Covid-19.
15. Bank Penyalur dana bantuan yang selanjutnya disebut Bank Penyalur adalah Bank Riau Kepri dan/atau Bank milik Pemerintah yang ditunjuk oleh Gubernur.
16. Bank Indonesia checking yang selanjutnya disebut BI Checking adalah informasi debitur individual historis yang mencatat lancar atau macetnya pembayaran kredit.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang terdampak Covid-19 di Provinsi.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pemberian Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang terdampak Pandemi Covid-19 yang bersumber dari APBD.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. besaran;
- b. penggunaan;
- c. penerima dan penyaluran bantuan;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. pelaporan; dan
- f. pengawasan.

BAB III BESARAN

Pasal 5

- (1) Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang terdampak Pandemi Covid-19, diberikan 1 (satu) kali dalam bentuk uang.
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 6

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) digunakan untuk modal usaha meliputi:

- a. pembelian bahan baku yang meliputi bahan mentah, barang setengah jadi atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi;
- b. pembelian bahan penolong yang meliputi bahan yang diperlukan untuk memenuhi proses produksi yang hanya dimanfaatkan untuk waktu tertentu;
- c. tempat usaha;
- d. peralatan;
- e. kemasan;
- f. promosi dan/atau
- g. pemasaran.

BAB V PENERIMA DAN PENYALURAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diverifikasi melalui aplikasi MATAUMKM (<http://mataumkm.riau.go.id>) kerja sama Disperindagkopukm dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki Nomor Induk Kependudukan;
 - c. Memiliki usaha mikro;
 - d. Bukan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, atau Pegawai Badan Usaha Milik Daerah; dan

- e. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah-BPKAD.
- (2) Kepala Dinas melalui Bendahara Pengeluaran Disperindagkopukm mencairkan dana bantuan.
- (3) Pencairan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Bank Penyalur ke rekening penerima bantuan.
- (4) Prosedur pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Dinas bertanggungjawab secara formal dan material terhadap belanja antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 yang dikelolanya.
- (6) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengenalan penerima bantuan dalam rangka pembuatan rekening;
 - b. melakukan BI *checking* penerima bantuan;
 - c. melakukan pengenalan penerima bantuan dalam rangka aktivasi rekening;
 - d. meminta, memeriksa, dan menyimpan kelengkapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang bermaterai dari penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - e. melakukan aktivasi rekening penerima bantuan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c.
 - f. melakukan pemindahbukuan dana dari rekening penampung ke rekening penerima bantuan; dan
 - g. mengembalikan dana yang tidak digunakan pada rekening penampung ke Kas Umum Daerah atas perintah Kepala Dinas.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Disperindagkopukm dan Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil Monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota disampaikan kepada Kepala Dinas.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan pemberian bantuan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyaluran bantuan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan terhadap realisasi penggunaan bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Inspektorat Daerah Provinsi Riau.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 18 November 2020

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Disalinkan tanggal 27 November 2020
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 November 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

YAN PRANA JAYA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR : 67



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun dua ribu dua puluh (.....,, 2020) bertempat di, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama (sesuai KTP) :

Nomor KTP/NIK :

Alamat (sesuai KTP) :

Bidang Usaha :

Alamat Usaha :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri, dengan ini menyatakan :

1. Bahwa kami adalah pelaku usaha mikro dengan aset dibawah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan omzet dibawah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
2. Bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan bagi pelaku usaha Mikro tersebut untuk modal usaha meliputi pembelian bahan baku, pembelian bahan penolong, tempat usaha, peralatan, kemasan, promosi dan/atau pemasaran;
3. Tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun;
4. Tidak sedang menerima program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan perbankan lainnya;
5. Tidak menerima dana Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dari Pemerintah Pusat;
6. Apabila dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini merugikan negara, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan bersedia menerima konsekuensi hukum apabila tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

....., 2020

materai 6000

(ttd dan nama jelas)

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR